



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Dg. Jarre Bin Dg. Lau, tempat dan tanggal lahir Pallameang, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pallameang Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Dg. Patta Binti Dg. Sere, tempat dan tanggal lahir Pallameang, 07 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di Pallameang Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 24 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di di Mangindara, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 1995.
2. Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon, yang menikahkan adalah Dg. Tojeng sebagai Imam Mesjid di Mangindara dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama Dg. Noto dan Dg. Ngerang dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman dari Termohon yang bernama Dg. Naja, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan seperangkat alat shalat.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan Permohonan perceraian.
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah tante Termohon di Mangindara, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Termohon di Bontoe Kabupaten Takalar selama kurang lebih 5 tahun lamanya kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Pemohon di Pallameang Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 3 tahun lamanya kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Pallameang Kabupaten Pinrang selama 10 tahun 1 bulan lamanya.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 1) Hisdar bin Dg. Jarre, umur 22 tahun.
  - 2) Harianto bin Dg. Jarre, umur 18 tahun.
  - 3) Nurhalisa binti Dg. Jarre, umur 14 tahun.
  - 4) Syahrul bin Dg. Jarre, umur 9 tahun.
  - 5) Saitullah bin Dg. Jarre, umur 8 tahun.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama dan ketiga saat ini berada dalam pengawasan Pemohon dan anak kedua, keempat, dan kelima saat ini berada dalam pengawasan Termohon.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon rukun dan baik dalam membangun rumah tangga, tetapi sejak bulan 1996 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan dan pertengkaran masih bisa diatasi dan Pemohon berusaha mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena : Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

9. Bahwa sejak tanggal 13 Februari 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon.

10. Bahwa sejak saat itu, Termohon tidak pernah mengirim informasi kepada Pemohon mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan, sesuai dengan surat keterangan Ghaib dari Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan Nomor : 02/KLP/II/2019

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon **Dg. Patta binti Dg. Sere** dengan Termohon **Dg. Jarre bin Dg. Lau** yang dilaksanakan pada hari Sabtu 02 Januari 1995, di Desa Mangindara, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sah menurut hukum.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor **121/Pdt.G/2019/PA.Prg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon **Dg. Jarre bin Dg. Lau** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Pemohon **Dg. Patta binti Dg. Sere**.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon tentang mengajukan pengesahan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi, yaitu:

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. **Hj. Nasrah binti Tonta**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa, setuju saksi Pemohon dan Termohon telah menikah di kabupaten Gowa;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah namun semua masyarakat yang bertempat tinggal disekitar rumah

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor **121/Pdt.G/2019/PA.Prg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon suami isteri;

- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Termohon terpenuhi syarat dan rukun karena selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara sar'i namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama;

**2. Kasma binti Tonta**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah di kabupaten Gowa;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah namun semua masyarakat yang bertempat tinggal disekitar rumah Pemohon dengan Termohon mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Termohon terpenuhi syarat dan rukun karena selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara sar'i namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut Majelis Hakim telah *Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Dg. Jarre bin Dg. Lau) dengan Termohon (Dg. Patta binti Dg. Sere) yang dilaksanakan di Mangindara, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 1995.*

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berkaitan dengan perceraian Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. Hj. Nasrah binti Tonta**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor **121/Pdt.G/2019/PA.Prg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Mangindara, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 1995.
- bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah rukun dan telah dikarunai lima orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1996 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena egois dan susah diatur;
- bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon sering meninggalkan Pemohon berhari-hari baru kembali tanpa diketahui kemana perginya;
- bahwa saksi mengetahui karena pertengkaran karena saksi sering melihat peristiwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang ini telah berjalan lebih dari satu tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon telah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. **Dg. Patta binti Dg. Sere**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara terpaksa dan tidak direstui oleh orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor **121/Pdt.G/2019/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah menikah Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah menemui lagi Termohon hingga sekarang;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang ini telah berjalan lebih dari empat tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon telah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (a), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon khusus mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama bernama Dg. Naja, dan bertindak sebagai saksi adalah Dg. Noto dan Dg. Ngerang dan Mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan khusus mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Termohon yang di Mangindara, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 1995;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Dg. Tojeng sebagai Imam Mesjid di Mangindara dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dg. Noto dan Dg. Ngerang dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman dari Termohon yang bernama Dg. Naja, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan seperangkat alat shalat.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1995 dalam rangka perceraian dapat di Itsbatkan sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Dg. Jarre bin Dg. Lau**) dengan Tergugat (**Dg. Patta binti Dg. Sere**) yang dilaksanakan di Mangindara, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 1995.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), maka hal tersebut oleh

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dijadikan dasar untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis akan memeriksa lebih lanjut tentang alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan diistbatkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dijadikan dasar bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 1996 antara

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor **121/Pdt.G/2019/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama **Hj. Nasrah binti Tonta** dan **Kasma binti Tonta** yang keduanya merupakan kemanakan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengesahan nikah dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tidak pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1996 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon egois dan susah diatur;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon sering pergi sehari-hari meninggalkan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi bahkan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak adanya saling percaya dan saling antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling percaya dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo.

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor **121/Pdt.G/2019/PA.Prg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya; “*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Dg. Jarre bin Dg. Lau**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dg. Patta binti Dg. Sere**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor **121/Pdt.G/2019/PA.Prg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Mursidin M.H.**

**Dra. Satrianih, M.H.**

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 316.000,00</b>

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Prg